

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekayaan (*law of property*), juga terdapat dalam bidang hukum keluarga (*family law*), dalam bidang hukum waris (*law of seccession*) serta dalam bidang hukum pribadi (*personal law*).

Menurut ilmu pengetahuan Hukum Perdata, pengertian hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Bebarapa sarjana juga telah memberikan pengertian mengenai perikatan. Patio memberikan pengertian perikatan yaitu suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi. Dalam hukum perikatan ada perikatan untuk berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu. Yang dimaksud dengan perikatan untuk berbuat sesuatu adalah melakukan perbuatan yang sifatnya positif, halal, tidak melanggar undang-undang dan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu yaitu untuk tidak melakukan perbuatan tertentu yang telah disepakati dalam perjanjian.

Istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari kata *Verbintenis*. Namun ada ahli yang menggunakan istilah perutusan untuk menerjemahkan istilah *Verbintenis*. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai *obligation*. *Obligation* hanya dilihat dari kewajiban saja. Perikatan dipandang dari dua

segi, yaitu hak dan kewajiban. Hukum perikatan adalah suatu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, di mana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi, sedangkan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Hukum perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan bukan berbicara mengenai manusia. Hukum kontrak bagian dari hukum perikatan. Harta kekayaan adalah objek kebendaan. Pihak dalam perikatan ada dua yaitu pihak yang berhak dan pihak yang berkewajiban. Hukum perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam bidang harta kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi suatu prestasi. Istilah perikatan ini lebih umum dipakai dalam literatur hukum di Indonesia. Perikatan artinya hal yang mengikat orang yang satu terhadap orang yang lain. Hal yang mengikat itu menurut kenyataan dapat berupa perbuatan. Misalnya jual beli barang, dapat berupa peristiwa misalnya lahirnya seorang bayi, matinya orang, dapat berupa keadaan, misalnya letak pekarangan yang berdekatan, letak rumah yang bergandengan atau bersusun. Karena hal yang mengikat itu selalu ada dalam kehidupan bermasyarakat, maka oleh pembentuk undang-undang atau oleh masyarakat sendiri diakui dan diberi akibat hukum. Dengan demikian, perikatan yang terjadi antara orang yang satu dengan yang lain itu disebut hubungan hukum (*legal relation*). Jika

dirumuskan, perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan.¹

Hukum perikatan merupakan bagian dari lapangan hukum harta kekayaan. Hukum perikatan di dalam istilah hukum Belanda, disebut *verbintenis*. Beberapa istilah perikatan, *obligation* (latin) *obligation* (Perancis; Inggris), yang berarti mengikatkan diri atau ikatan hukum. Perikatan secara etimologis didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut hal dari pihak lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Hukum perikatan (*verbintennisrecht, law of obligation*) merupakan konsep hukum yang khas dalam sistem *civil law*. Lembaga hukum ini berasal dari tradisi hukum Romawi (*Roman legal tradition*). Hukum perikatan di dalam sistem *civil law*, seperti yang dianut Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol dan Indonesia merupakan satu kesatuan yang mencakup hukum kontrak dan perbuatan melawan hukum. Kedua bidang hukum tersebut ditetapkan pada kategori yang umum, yakni hukum perikatan.

Di dalam sistem hukum Indonesia, perikatan ditempatkan dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan (*van verbintenis*). Disini diatur dalam perikatan yang lahir dari perjanjian (kontrak) dan perikatan lahir karena undang-undang seperti perwakilan sukarela, dan pembayaran yang tidak terutang. Semua bidang hukum tersebut dicakup dalam satu generik, yakni hukum perikatan. Setelah kita memahami defenisi perikatan

¹ Dr. Djoko Sriwidodo, S.H. M.H M.Kn.,CLA. dkk Dr. Kristiawanto, S.H.I.,M.H. MEMAHAMI HUKUM PERIKATAN, Oleh Penerbit Kepal Press, Cetakan Pertama, Maret 2021, Hlm 3 s/d 5

tersebut, maka kita juga harus paham mengenai perbedaan perjanjian dan perikatan, supaya kita bisa membedakan antara perjanjian dengan perikatan. Perjanjian disini diartikan sebagai satu sumber perikatan. Perjanjian atau *verbinten* mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.

Sedangkan hukum perikatan merupakan hukum pelengkap, konsensual, dan obligatoir. Bersifat sebagai hukum pelengkap artinya jika para pihak membuat ketentuan masing-masing, setiap pihak dapat mengesampingkan peraturan dalam undang-undang. Bersifat konsensual artinya ketika kata sepakat telah dicapai oleh masing-masing pihak, kontrak tersebut bersifat mengikat dan dapat dipenuhi dengan tanggung jawab. Sementara itu bersifat obligatoir berarti setiap perikatan yang telah disepakati bersifat wajib dipenuhi dan hak milik akan berpindah setelah dilakukan penyerahan kepada tiap-tiap pihak yang telah bersepakat.

Perikatan mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Karena perikatan maupun perjanjian menjadi dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian manusia, dan melalui perikatan maupun perjanjian itu pula berbagai kegiatan bisnis dapat dijalankan. Perjanjian menjadi sarana dalam memfasilitasi setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.

Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.²

Bila Hukum Benda mempunyai sistem tertutup, dan diatur dalam Buku II KUH Perdata, maka Hukum Perikatan memiliki sistem terbuka yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dalam Hukum Benda, macam-macam hak atas benda, adalah terbatas dan aturan-aturan mengenai hak atas benda itu juga bersifat memaksa. Lain halnya dalam Hukum Perikatan yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada Perdata.³

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang menganut sistem hukum *civil law*, dimana sumber hukum dalam arti formalnya berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, doktri atau pendapat ahli dan kebiasaan. Dalam bidang hukum perdata, salah satu sumber hukum formal yang berlaku adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah membedakan secara jelas antara perikatan yang timbul akibat adanya perjanjian dan perikatan yang timbul akibat undang-undang. Perikatan yang timbul akibat dari perjanjian merupakan perikatan yang memang dikehendaki oleh para pihak yang sepakat mengikatkan diri mereka. Sedangkan perikatan yang timbul akibat dari adanya undang-undang bisa saja tidak dikehendaki oleh para pihak yang terikat, akan tetapi undang-undang yang menentukan antara hubungan serta akibat hukumnya. Dalam bidang hukum perikatan merupakan salah satu

² <https://www.researchgate.net>, ASPEK HUKUM PERJANJIAN. diakses pada tanggal 16 juni 2024

³ <http://daring.jagakarsa.ac.id>, HUKUM PERIKATAN, diakses pada tanggal 24 juni 2024

hal yang sangat penting dan dibutuhkan dalam hubungan-hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang dilakukan sehari-hari.

Hukum perikatan diatur dalam Buku III Burgerlijk Wetboek (Buku III KUH Perdata) yang secara garis besar dibagi atas dua bagian, yaitu *pertama*, perikatan pada umumnya, baik yang lahir dari perjanjian maupun yang lahir dari undang-undang dan yang *kedua*, adalah perikatan yang lahir dari perjanjian-perjanjian tertentu.⁴

Perikatan yang lahir dari undang-undang adalah perikatan yang terjadi karena peristiwa tertentu, yang menetapkan hubungan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan, tanpa memandang keinginan pihak-pihak tersebut. Contoh perikatan yang lahir dari undang-undang adalah, perikatan yang berkaitan dengan pengurusan kepentingan orang lain tanpa perintah orang tersebut, dan perikatan yang berkaitan dengan pembayaran yang tidak terutang, kemudian perikatan yang berkaitan dengan tindakan atau perbuatan melawan hukum

Berdasarkan uraian diatas akhirnya penulis merasa pentingnya untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai **“ANALISIS HUKUM PERIKATAN YANG LAHIR KARENA UNDANG-UNDANG DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA PADA PUTUSAN NOMOR 324/Pdt.G/2018/PA.TTE”**. Sehingga kita dapat memahami lebih dalam tentang perikatan yang lahir karena undang-undang dalam prespektif hukum perdata di Indonesia.

⁴<https://repository.unsri.ac.id>, KOMPARASI TUNTUTAN GANTI RUGI WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELANGGAR HUKUM, diakses pada tanggal 30 juni 2024

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Nomor 324/Pdt.G/2018/PA.Tte apabila tidak dijalankan oleh pihak suami dapat dikategorikan sebagai wanprestasi?
2. Apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak istri apabila Putusan Nomor 324/Pdt.G/2018/PA.Tte tidak dijalankan oleh pihak suami?

C. Tujuan Penelitian

Pada hakekatnya penelitian harus memiliki tujuan, sehingga penelitian diharapkan menghasilkan data-data terbaru dan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum adapun tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi tentang perikatan yang lahir karena undang-undang
2. Untuk mengetahui, bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak dalam putusan tersebut

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan hukum ini sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis lebih dalam lagi mengenai perikatan yang lahir karena undang-undang dalam hukum perdata
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian perikatan yang lahir karena undang-undang